Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

PROSES KOLABORASI PROGRAM PEMBINAAN PKBM DALAM PEMBINAAN BERBASIS MENTORING DI LPKA KELAS II JAKARTA

Haycal Saddat Farensio[1]
Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Jurusan Pemasyarakatan [1]Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]haycalsaddatf04@gmail.com

ABSTRACT

Providing education for children in custody requires institutional collaboration and mentoring responsive to their needs. This study describes the collaboration process between Jakarta Class II Juvenile Correctional Institution (LPKA) and Hasanah Community Learning Center (PKBM), the mentoring roles of guardian officers and tutors, and the enabling and constraining factors. A qualitative approach was employed, drawing on Ansell and Gash's collaborative governance framework and Kram's psychosocial mentoring functions. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and document review from seven purposively selected informants: two children in custody, one LPKA coordinator, two guardian officers, one PKBM principal, and one tutor. Structured qualitative content analysis combined deductive categories with inductively developed subcategories, supported by source and methodological triangulation. Findings show that collaboration rests on complementary needs and resources, a cooperation agreement, shared responsibilities, and the liaison roles of the LPKA coordinator and PKBM principal, sustained through communication, evaluation, and schedule adjustments. Psychosocial mentoring functions are reflected in role modeling, acceptance, willingness to listen, attention, and practical assistance, although acceptance does not always translate into openness about personal problems or easy access to mentors. Enabling factors include shared goals, communication, commitment, and facilities, while constraints include budget limits, scheduling conflicts, limited time, and children's reluctance to disclose problems. Strengthening collaboration therefore requires aligned schedules, sustained interaction, accessible support, and improved mentoring skills.

Keywords: *Collaboration, Community Learning Center, Mentoring, Children in Custody, Juvenile Correctional Institution.*

ABSTRAK

Pemenuhan pendidikan Anak Binaan memerlukan kolaborasi kelembagaan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses kolaborasi LPKA Kelas II Jakarta dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hasanah, peran wali asuh dan tutor dalam pendampingan, serta faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka collaborative governance

Ansell dan Gash serta perspektif fungsi psikososial mentoring Kram. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas dua Anak Binaan, satu koordinator LPKA, dua wali asuh, satu kepala PKBM, dan satu tutor. Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif terstruktur dengan kategori deduktif dan pengembangan subkategori induktif, diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ditopang oleh kebutuhan dan sumber daya yang saling melengkapi, perjanjian kerja sama, pembagian tanggung jawab, serta peran penghubung koordinator LPKA dan kepala PKBM, yang dijaga melalui komunikasi, evaluasi, dan penyesuaian jadwal. Fungsi psikososial mentoring dikenali melalui keteladanan, penerimaan, kesediaan mendengarkan, perhatian, dan bantuan konkret, meski penerimaan belum selalu disertai keterbukaan mengenai masalah pribadi atau kemudahan mengakses pendamping. Faktor pendorong meliputi tujuan bersama, komunikasi, komitmen, dan dukungan fasilitas, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, benturan jadwal, keterbatasan waktu, serta kekhawatiran anak untuk membuka persoalan. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi perlu disertai penyelarasan jadwal, kesinambungan interaksi, kemudahan akses, dan peningkatan keterampilan pendampingan.

Kata Kunci: Kolaborasi, PKBM, Mentoring, Anak Binaan, LPKA.

A. Pendahuluan

Pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila serta dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) tentang hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan, serta Pasal 31 ayat (1) tentang hak atas pendidikan. Jaminan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diarahkan sebagai proses pembinaan mencakup pemulihan, pelayanan, pembimbingan, dan reintegrasi sosial, sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Secara sosiologis, jaminan yuridis tersebut berhadapan dengan realitas sosial Anak Binaan yang kompleks. Laporan Akhir Tahun KPAI 2025 mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak, dengan persoalan keluarga dan pengasuhan sebagai kelompok masalah yang dominan, sementara data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa ketiadaan biaya, bekerja, dan menikah menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Di LPKA Kelas II Jakarta sendiri, berdasarkan data SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 13 Mei 2026, terdapat 35 Anak Binaan laki-laki dengan latar belakang pendidikan, keluarga, dan pengalaman hidup yang beragam, yang berpotensi memunculkan stigma sosial dan menurunkan harga diri anak (Lesnick et al., 2023). Kondisi ini menuntut pembinaan yang responsif terhadap kebutuhan setiap anak, bukan pendekatan yang seragam.

Secara empiris, Anak Binaan kerap menghadapi hambatan akademik seperti rendahnya kemampuan literasi dan partisipasi belajar (Gagnon et al., 2025), serta pengalaman traumatis yang memengaruhi kemampuan membangun kepercayaan dan relasi (Malvaso et al., 2024). Kebutuhan pembinaan yang kompleks ini sulit dipenuhi apabila LPKA hanya

mengandalkan sumber daya internal, sebagaimana ditemukan pada LPKA Kelas II Bengkulu yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana (Jonata & Butar, 2022). Oleh karena itu, kolaborasi antarlembaga menjadi prasyarat penting agar pembinaan berjalan efektif, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi salah satu mitra strategis sebagai satuan pendidikan nonformal yang fleksibel dan berpusat pada kebutuhan peserta didik (Almeida & Morais, 2025).

Penelitian ini menelaah kolaborasi antara LPKA Kelas II Jakarta dan PKBM Hasanah dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Anak Binaan, dengan memperhatikan pendampingan oleh wali asuh (internal LPKA) dan tutor (eksternal PKBM). Kerangka collaborative governance Ansell dan Gash (2008) digunakan untuk menelaah kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif, sedangkan fungsi psikososial mentoring Kram (1985)—role modeling, acceptance and confirmation, counseling, dan friendship—digunakan sebagai perspektif pendukung untuk menelaah praktik pendampingan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses kolaborasi LPKA Kelas II Jakarta dan PKBM Hasanah beserta peran wali asuh dan tutor dalam pendampingan Anak Binaan, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoretis bagi kajian kolaborasi kelembagaan dalam pemasyarakatan serta masukan praktis bagi LPKA, PKBM, wali asuh, dan tutor dalam memperkuat pelaksanaan program pembinaan berbasis mentoring.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami proses kolaborasi antara LPKA Kelas II Jakarta dan PKBM Hasanah serta praktik dan pengalaman pendampingan Anak Binaan, dengan menggunakan kerangka collaborative governance Ansell dan Gash (2008) dan fungsi psikososial mentoring Kram (1985). Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, mewakili lima peran:

dua Anak Binaan, satu koordinator LPKA, dua wali asuh, satu kepala PKBM, dan satu tutor. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen Perjanjian Kerja Sama, dan daftar peserta program turut digunakan sebagai pendukung.

Pengolahan data dilakukan melalui transkripsi, pemberian kode informan (AB untuk Anak Binaan, P untuk petugas LPKA, WA untuk wali asuh, KP untuk kepala PKBM, TP untuk tutor) guna menjaga kerahasiaan, serta pengorganisasian data menurut kelompok informan. Data dianalisis menggunakan structuring qualitative content analysis (Kuckartz & Radiker, 2023) dengan kategori deduktif yang mengikuti kedua kerangka teori serta pengembangan subkategori secara induktif dari data lapangan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan keterangan antarkelompok informan, dan triangulasi teknik, dengan membandingkan hasil wawancara terhadap catatan observasi dan dokumen yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Kolaborasi dan Keterkaitannya dengan Pendampingan

Kondisi awal kerja sama terbentuk dari kebutuhan LPKA menyediakan akses pendidikan bagi Anak Binaan di tengah keterbatasan pergerakan dan kesediaan PKBM Hasanah menyesuaikan layanannya dengan konteks pembinaan, sejalan dengan orientasi sosial lembaga tersebut. Desain kelembagaan dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama yang mengatur pembagian tanggung jawab: LPKA menyediakan sarana, peserta, dan dukungan pelaksanaan, sementara PKBM menyediakan tutor dan dukungan pembelajaran. Kepemimpinan fasilitatif ditunjukkan melalui peran penghubung koordinator LPKA dan kepala PKBM dalam menjaga komunikasi, evaluasi berkala, dan penyesuaian jadwal, sehingga proses kolaboratif—mencakup dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama—dapat mempertahankan keberlangsungan kegiatan belajar meski kedalaman keterlibatan Anak Binaan dalam evaluasi program belum tergambar secara rinci.

Keterkaitan antara kolaborasi pendidikan dan pendampingan terlihat melalui kesempatan belajar yang menjadi ruang bagi wali asuh dan tutor untuk menjalankan fungsi psikososial mentoring. Role modeling dikenali melalui keteladanan dan nasihat; acceptance and confirmation terlihat dari pengalaman memperoleh perlakuan yang menerima; counseling muncul melalui kesediaan mendengarkan dan membantu menghubungkan kebutuhan anak dengan pihak berwenang; serta friendship dikenali melalui perhatian, kenyamanan, dan bantuan konkret. Meski demikian, penerimaan dan kenyamanan yang dirasakan Anak Binaan belum selalu disertai keterbukaan mengenai masalah pribadi atau kemudahan menemui pendamping ketika dibutuhkan, yang menunjukkan pentingnya kesinambungan interaksi dan kemudahan akses dalam pendampingan.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong kolaborasi meliputi tujuan bersama dan kebutuhan yang saling melengkapi antara LPKA dan PKBM, komunikasi serta kesediaan menyesuaikan pelaksanaan, komitmen personal pelaksana, dan dukungan fasilitas. Faktor-faktor ini membantu para pihak mempertahankan kegiatan pendidikan di tengah keterbatasan sumber daya. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup efisiensi anggaran, benturan jadwal kegiatan, keterbatasan waktu dan akses kepada pendamping, keterbatasan kompetensi pendampingan, kekhawatiran Anak Binaan untuk membuka persoalan pribadi, serta kendala penyesuaian awal dan administrasi. Hambatan pada tingkat organisasi berkaitan dengan kesempatan pembelajaran, sedangkan hambatan pada tingkat hubungan membatasi pemanfaatan dukungan personal, dan keduanya dapat muncul bersamaan meskipun pelaksana tetap berkomitmen.

Temuan ini memperkuat kerangka collaborative governance Ansell dan Gash (2008) bahwa kolaborasi antarlembaga memerlukan kondisi awal yang saling menguntungkan, desain kelembagaan yang jelas, dan kepemimpinan fasilitatif agar proses kolaboratif dapat berjalan berkelanjutan (Zia ud din et al., 2023). Pada sisi pendampingan, temuan sejalan dengan fungsi psikososial

mentoring Kram (1985) sekaligus menegaskan pentingnya kesehatan relasional bagi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan (Lesnick et al., 2023), karena ketersediaan program pendidikan semata belum cukup menjamin kedekatan dan keterbukaan hubungan pendampingan. Dengan demikian, penguatan kolaborasi perlu disertai penyelarasan jadwal, kesinambungan interaksi, kemudahan akses, dan peningkatan keterampilan pendampingan bagi wali asuh dan tutor.

D. Kesimpulan

Kolaborasi antara LPKA Kelas II Jakarta dan PKBM Hasanah terbentuk dari kebutuhan dan sumber daya yang saling melengkapi, dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama dan pembagian tanggung jawab, serta dijaga melalui peran fasilitatif koordinator LPKA dan kepala PKBM, komunikasi, evaluasi berkala, dan penyesuaian jadwal. Kesempatan belajar yang dihasilkan menjadi ruang bagi wali asuh dan tutor menjalankan fungsi psikososial mentoring berupa keteladanan, penerimaan, kesediaan mendengarkan, dan bantuan konkret, meskipun penerimaan tersebut belum selalu disertai keterbukaan Anak Binaan mengenai masalah pribadi atau kemudahan mengakses pendamping. Faktor pendorong kolaborasi meliputi tujuan bersama, komunikasi, komitmen personal, dan dukungan fasilitas, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, benturan jadwal, keterbatasan waktu dan kompetensi pendampingan, serta kekhawatiran anak untuk membuka persoalan.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan kolaborasi disarankan disertai penyelarasan jadwal pendidikan dengan kegiatan pembinaan lain, kejelasan pengenalan wali asuh kepada anak sejak awal, kesinambungan pengajar dari pihak PKBM, serta penguatan keterampilan mendengarkan dan mengenali kebutuhan rujukan bagi wali asuh dan tutor. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas variasi pengalaman informan dan menelusuri hubungan pendampingan dalam rentang waktu yang lebih panjang untuk memperdalam pemahaman mengenai keberlanjutan dukungan yang diterima Anak Binaan.

DAFTAR PUSTAKA

Almeida, F., & Morais, J. (2025). Non-formal education as a response to social problems in developing countries. E-Learning and Digital Media, 22(2), 122–138. https://doi.org/10.1177/20427530241231843

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Gagnon, J. C., Gurel, S., Barber, B. R., Houchins, D. E., Lane, H. B., McCray, E. D., & Lambert, R. G. (2025). Teacher instructional approaches and student engagement and behavioral responses during literacy instruction in a juvenile correctional facility. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 33(1), 39–53.

Jonata, M., & Butar, H. F. B. (2022). Implementasi pendidikan kepada anak: Studi kasus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Soliditas: Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks, 5(1), 22–29.

KPAI. (2026). Laporan Akhir Tahun 2025. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Kram, K. E. (1985). Mentoring at work: Developmental relationships in organizational life. Scott, Foresman.

Kuckartz, U., & Radiker, S. (2023). Qualitative content analysis: Methods, practice and software (2nd ed.). SAGE.

Lesnick, J., Abrams, L. S., Angel, K., & Barnert, E. S. (2023). Credible messenger mentoring to promote the health of youth involved in the juvenile legal system: A narrative review. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 53(6), 101435.

Malvaso, C. G., Day, A., & Boyd, C. M. (2024). The outcomes of trauma-informed practice in youth justice: An umbrella review. Journal of Child & Adolescent Trauma, 17, 939–955.

Schlunegger, M. C., Shaha, M. Z., & Palm, R. (2024). Methodologic and data-analysis triangulation in case studies: A scoping review. Western Journal of Nursing Research, 46(8), 611–622.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Zia ud din, M., Yuan yuan, X., Khan, N. U., & Han, H. (2023). Linking local collaborative governance and public service delivery: Mediating role of institutional capacity building. Humanities and Social Sciences Communications, 10(1), 906.